

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN MAYAT DALAM PASAL 181
KUHP DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBUNUHANRosa Simanjuntak¹, Shifa Olivia Rahmadani²Email: rosasmjk@gmail.com, shifaolivia13@gmail.com

Universitas Bung Karno

Abstract

The criminal act of concealing a corpse, as stipulated in Article 181 of the Indonesian Penal Code (KUHP), constitutes a form of crime against public order. Although this provision is rarely discussed in academic studies, it frequently arises in practice—particularly in murder cases where the perpetrator attempts to conceal the crime by hiding or burying the victim's body. This phenomenon is worth examining as it reflects the interconnection between morality, humanitarian values, and criminal liability within Indonesia's criminal law system. Furthermore, the act of concealing a corpse may impede investigations, conceal more serious crimes, and obstruct the pursuit of justice. The formulation of the research problems in this study includes: (1) How is the criminal act of concealing a corpse regulated under Article 181 of the KUHP? (2) What are the elements that constitute this offense? (3) What is the form of criminal liability applicable to the offender? And (4) How is this article applied in judicial practice in Indonesia? This study aims to understand the content and intent of Article 181 of the KUHP, to identify the elements of the criminal act of concealing a corpse, to explain the forms of criminal liability, and to analyze the application of this provision within Indonesia's positive law. This research employs a normative juridical method (library research) by examining legislative policies, criminal law literature (including works by Moeljatno, Simons, and Lamintang), and relevant court decisions. This approach is used to analyze legal norms and theories related to the elements of criminal acts and the offender's responsibility. The findings indicate that Article 181 of the KUHP contains a principal element in the form of concealing or burying a person's corpse with the intent to hide the death. This criminal act is not necessarily related to murder, as what is prohibited is the act of concealing someone's death from

Article HistoryReceived: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 2101240021, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno² 2101240008, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

public knowledge, regardless of the cause of death. In terms of criminal liability, the offender may be sentenced to imprisonment for up to nine months. If the act is carried out jointly or at the request of the principal offender of the murder, the provisions of Articles 55-56 of the KUHP concerning participation may apply. From a theoretical perspective, this study contributes to the development of criminal law, particularly in understanding minor offenses that have significant implications for the judicial process. From a practical perspective, the study provides public awareness regarding the legal consequences of concealing a corpse and emphasizes the importance of humanitarian values in the enforcement of criminal law.

Keywords: *Criminal Act, Concealing a Corpse, Article 181 of the Indonesian Penal Code, Criminal Liability, Crime against Public Order.*

Abstrak

Tindak pidana menyembunyikan mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum. Meskipun ketentuan ini jarang dibahas secara akademik, tindak pidana ini sering muncul dalam praktik, terutama dalam kasus pembunuhan di mana pelaku berusaha menutupi kejahatan dengan cara menyembunyikan atau menguburkan mayat korban. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan keterkaitan antara moralitas, nilai kemanusiaan, dan pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Selain itu, tindakan menyembunyikan mayat dapat menghambat proses penyelidikan, menutupi kejahatan yang lebih besar, serta menghalangi upaya penegakan keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana pengaturan tindak pidana menyembunyikan mayat menurut Pasal 181 KUHP; (2) apa saja unsur-unsur yang membentuk tindak pidana tersebut; (3) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku; dan (4) bagaimana penerapan pasal tersebut dalam praktik peradilan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isi dan maksud Pasal 181 KUHP, memahami unsur-unsur tindak pidana menyembunyikan mayat, menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidananya, serta menganalisis penerapan pasal tersebut dalam konteks hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (studi kepustakaan) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum pidana (antara lain karya Moeljatno pelaku, Simons, dan Lamintang), serta putusan pengadilan yang

relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma hukum dan teori-teori yang berkaitan dengan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 181 KUHP memiliki unsur pokok berupa perbuatan menyembunyikan atau menguburkan mayat seseorang dengan maksud untuk menutupi kematiannya. Tindak pidana ini tidak selalu berkaitan langsung dengan pembunuhan, karena yang dilarang adalah perbuatan menutupi kematian seseorang dari pengetahuan umum, terlepas dari sebab kematiannya. Dari segi pertanggungjawaban pidana, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sembilan bulan. Jika perbuatan dilakukan bersama atau atas permintaan pelaku utama pembunuhan, maka ketentuan Pasal 55-56 KUHP tentang turut serta dapat diterapkan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana, khususnya dalam memahami delik yang tergolong ringan namun memiliki dampak besar terhadap proses peradilan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindakan menyembunyikan mayat serta pentingnya nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Menyembunyikan Mayat, Pasal 181 KUHP, Pertanggungjawaban Pidana, Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

PENDAHULUAN

Tindak pidana menyembunyikan mayat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menarik untuk dikaji secara yuridis karena memiliki karakteristik tersendiri dalam sistem hukum pidana Indonesia.³ Meskipun termasuk dalam tindak pidana yang jarang dibahas secara mendalam dalam literatur hukum, kenyataannya perbuatan ini sering kali muncul dalam berbagai kasus pembunuhan. Banyak pelaku pembunuhan yang setelah menghilangkan nyawa korban, berupaya menutupi jejak kejahatannya dengan cara menyembunyikan, memindahkan, atau bahkan menguburkan mayat korban secara diam-diam tanpa izin dari pihak berwenang.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara aspek moral dan hukum pidana. Dari sisi moral, tindakan menyembunyikan mayat menunjukkan hilangnya rasa kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat manusia yang telah meninggal dunia. Mayat pada dasarnya tetap harus diperlakukan dengan hormat, karena jasad manusia memiliki nilai kemanusiaan yang melekat.⁴ Sementara dari sisi hukum, tindakan tersebut merupakan

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 1996, hlm. 235.

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 22.

Dalam konteks hukum pidana positif, perbuatan menyembunyikan mayat diatur secara tegas dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud menyembunyikan kematian seseorang, menyembunyikan atau menguburkan mayatnya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”⁵

Pasal tersebut menegaskan bahwa menyembunyikan mayat dengan maksud menutupi kematian seseorang merupakan tindak pidana yang melanggar ketertiban umum dan mengganggu jalannya keadilan. Perbuatan ini tidak hanya berdampak pada upaya penegakan hukum, tetapi juga dapat menutupi tindak pidana yang lebih berat seperti pembunuhan, sehingga memperlambat terungkapnya kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.

Selain itu, tindak pidana menyembunyikan mayat juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam beberapa kasus, orang yang menyembunyikan mayat bukanlah pelaku utama pembunuhan, tetapi orang lain yang membantu atau mengetahui kejahatan tersebut. Dalam hal ini, pelaku dapat dijerat dengan pasal penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, apabila terbukti memiliki niat dan peran aktif dalam menutupi kejahatan tersebut.⁶

Dari segi sosial dan kemanusiaan, perbuatan menyembunyikan mayat juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang layak, bahkan setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, tindakan yang menghalangi penguburan secara layak atau dilakukan dengan maksud menutupi kebenaran merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma moral dan etika sosial yang berlaku.

Dengan melihat kompleksitas permasalahan tersebut, tindak pidana menyembunyikan mayat menjadi menarik untuk dibahas karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, tetapi juga dengan nilai-nilai moral, kemanusiaan, serta keadilan sosial. Pembahasan mengenai pasal ini juga penting untuk memahami bagaimana hukum pidana Indonesia menanggapi tindakan yang berpotensi menghalangi proses penegakan hukum dan kebenaran materiil dalam kasus pembunuhan.

Oleh sebab itu, melalui penelitian ini penulis berupaya menganalisis lebih jauh mengenai pengaturan, unsur-unsur, pertanggungjawaban pidana, serta penerapan Pasal 181 KUHP dalam praktik hukum di Indonesia, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan pentingnya pasal ini dalam menjaga integritas hukum pidana nasional.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 181.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 98.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma tertulis yang berlaku untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai tindak pidana menyembunyikan mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta hubungannya dengan tindak pidana pembunuhan.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁸ Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian menelaah ketentuan dalam KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap ketertiban umum, serta mengkaji teori-teori hukum pidana dan pendapat para ahli seperti Moeljatno, P.A.F. Lamintang, R. Soesilo, dan Eddy O.S. Hiariej untuk memperjelas unsur dan makna hukum dalam pasal yang diteliti.⁹ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer yang mencakup KUHP, khususnya Pasal 181 beserta pasal-pasal lain yang berkaitan seperti Pasal 55 dan 56 KUHP mengenai turut serta dalam tindak pidana; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pandangan para pakar hukum yang relevan; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis dokumen hukum, literatur ilmiah, serta karya para ahli hukum pidana. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan doktrin hukum pidana, serta menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai penerapan Pasal 181 KUHP dalam konteks tindak pidana pembunuhan dan nilai keadilan dalam sistem hukum pidana nasional.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 181.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 93.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 45; P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 57.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Tindak Pidana dalam KUHP

Istilah Istilah *tindak pidana* merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang berarti suatu perbuatan yang dapat dikenai pidana karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara.¹⁰

Menurut pandangan Moeljatno, suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu adanya larangan hukum dan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Dengan kata lain, suatu tindakan tidak dapat disebut tindak pidana apabila tidak ada aturan yang melarang dan sanksi yang ditetapkan bagi pelanggaran tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki fungsi preventif untuk menjaga ketertiban sosial.

Simons memandang *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaian oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, Simons menekankan pentingnya unsur *melawan hukum* dan *kesalahan pelaku* sebagai inti dari setiap perbuatan pidana.

Sementara itu, P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perilaku manusia yang melanggar undang-undang, dilakukan dengan kesalahan, dan terhadapnya dapat dijatuhi pidana.¹¹ Menurutnya, tindak pidana memiliki dua dimensi utama: unsur objektif, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan; serta unsur subjektif, yaitu niat atau kesalahan pelaku.

Dari ketiga pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana mencakup unsur-unsur berikut:

- a) Adanya perbuatan manusia, baik aktif (*commission*) maupun pasif (*omission*);
- b) Sifat melawan hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- c) Kesalahan pelaku, yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*); dan
- d) Ancaman pidana, yaitu adanya sanksi yang ditentukan dalam undang-undang.

Dengan demikian, tindak pidana bukan sekadar tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga melibatkan pertanggungjawaban moral dan kesadaran pelaku terhadap perbuatannya.

1. Klasifikasi Tindak Pidana di dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana menjadi dua kategori besar, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran tercantum dalam Buku III KUHP.

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tingkat keseriusan dan sifat perbuatannya. Kejahatan merupakan pelanggaran yang lebih berat karena menyerang nilai-

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: Politeia, 1996, hlm. 12.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 25.

nilai moral dan ketertiban umum, sedangkan pelanggaran biasanya hanya terkait ketertiban administratif atau gangguan ringan terhadap peraturan sosial.

Ciri-ciri kejahatan antara lain:

- e) Menyerang kepetingan hukum yang fundamental seperti nyawa, kehormatan, harta, dan ketertiban sosial;
- f) Menimbulkan akibat yang luas dan serius;
- g) Dapat dilakukan dengan unsur kesenjangan maupun kelalaian berat.

Sedangkan pelanggaran umumnya memiliki karakteristik:

- a) Tidak menimbulkan akibat yang besar;
- b) Sanksinya lebih ringan, misalnya berupa denda atau kurungan singkat;
- c) Unsur kesalahannya tidak selalu harus berat.

Pasal 181 KUHP termasuk dalam Buku II Bab XIII yang berjudul “Tentang Menghalang-halangi Pemeriksaan atau Menghilangkan Bukti Kejahatan.”¹²

Pasal ini berbunyi:

“Barang siapa mengubur, menyembunyikan, atau menghilangkan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematiannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Berdasarkan kedudukan pasal ini, tindak pidana menyembunyikan mayat tergolong kejahatan terhadap ketertiban terhadap ketertiban umum, karena perbuatan tersebut dapat menghambat penyelidikan, menutupi kebenaran hukum, dan melanggar norma kemanusiaan. Dengan demikian, Pasal 181 KUHP memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum pidana karena berfungsi menjaga keterbukaan terhadap peristiwa kematian serta melindungi integritas proses penegakan hukum di Indonesia.

2. Pengertian Tindak Pidana Menyembunyikan Mayat (Pasal 181 KUHP)

Pasal 181 KUHP mengatur perbuatan seseorang yang dengan maksud menutupi kematian orang lain, melakukan tindakan menyembunyikan atau menguburkan mayatnya secara tidak sah. Perbuatan ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum, karena berpotensi mengganggu proses hukum dan mengaburkan fakta kematian seseorang.

Secara hukum, tindakan menyembunyikan mayat tidak hanya berarti menindahkan atau menguburkan jenazah, tetapi juga segala bentuk upaya untuk menutupi fakta kematian dari pengetahuan publik atau aparat penegak hukum. Oleh karena itu, unsur *maksud menyembunyikan kematian seseorang* menjadi elemen utama dari delik ini.¹³

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 160.

¹³ Leden Marpaung, *Asas–Asas dan Dasar–Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 87.

Tujuan pengaturan Pasal 181 KUHP adalah memastikan setiap peristiwa kematian dapat diketahui secara sah dan terbuka, terutama apabila kematian tersebut diduga tidak wajar. Tindakan menyembunyikan mayat dapat menghambat penyelidikan, menutupi tindak pidana yang lebih berat (seperti pembunuhan), dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Unsur-unsur utama dalam Pasal 181 KUHP antara lain:

- 1) Subjek hukum: setiap orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana;
- 2) Perbuatan: menyembunyikan atau menguburkan mayat;
- 3) Kesengajaan: adanya maksud untuk menutupi kematian seseorang;
- 4) Sanksi: ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Apabila tindakan dilakukan tanpa maksud menutupi kematian, misalnya karena ketidaktahuan atau alasan keagamaan, maka unsur kesengajaan tidak terpenuhi dan pelaku tidak dapat dijerat dengan pasal ini.

Dengan demikian, Pasal 181 KUHP berperan penting dalam memastikan kejujuran dan keterbukaan dalam setiap peristiwa kematian serta melindungi nilai moral kemanusiaan di masyarakat.

3. Kajian Teori dan Pendapat Ahli

Dalam kajian hukum pidana, tindak pidana menyembunyikan mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang menghalangi kebenaran atas kematian seseorang. Unsur terpenting dalam pasal ini adalah adanya “maksud untuk menyembunyikan kematian seseorang”, yang menjadi dasar pembeda antara perbuatan pidana dan tindakan biasa seperti penguburan yang sah secara agama atau adat.

a) Pendapat Para Ahli tentang Unsur “Menyembunyikan Kematian”

Menurut Moeljatno, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, unsur kesengajaan dalam suatu perbuatan pidana harus dihubungkan dengan maksud dan tujuan pelaku. Dalam konteks Pasal 181 KUHP, unsur “maksud menyembunyikan kematian seseorang” berarti adanya niat sadar untuk menutupi fakta kematian, baik dengan menguburkan, memindahkan, atau menyembunyikan jenazah sehingga kematiannya tidak diketahui oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.¹⁴

Sementara Lamintang menjelaskan bahwa delik menyembunyikan mayat termasuk delik formil, yaitu tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan itu sendiri, tanpa harus melihat akibatnya. Artinya, begitu seseorang melakukan tindakan menyembunyikan atau menguburkan mayat dengan maksud menutupi kematian, maka unsur deliknya sudah terpenuhi, meskipun penyelidikan belum benar-benar terhambat.¹⁵

Simons berpendapat bahwa perbuatan menyembunyikan mayat mencerminkan adanya itikad buruk (*kwade trouw*) dari pelaku, karena tindakannya ditujukan untuk menghalangi penemuan kebenaran dan menutupi pelaku kejahatan lain. Dalam pandangan ini, delik menyembunyikan mayat juga dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 112.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 95.

moral dan nilai kemanusiaan, karena jenazah diperlakukan bukan sebagai objek penghormatan, melainkan sebagai alat untuk melindungi kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁶

Dari ketiga pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur “menyembunyikan kematian seseorang” harus memenuhi tiga aspek utama, yaitu:

1. Kesengajaan (dolus), yakni pelaku sadar dan tahu bahwa tindakannya menutupi fakta kematian;
2. Maksud tertentu, yaitu agar kematian orang tersebut tidak diketahui publik atau aparat;
3. Adanya tindakan nyata, berupa menyembunyikan atau menguburkan mayat secara tidak wajar.

b) Kaitan antara Perbuatan Menyembunyikan Mayat dan Peran Turut Serta (Pasal 55-56 KUHP)

Dalam praktik hukum, tidak jarang tindak pidana menyembunyikan mayat dilakukan bukan oleh pelaku utama kejahatan, tetapi oleh pihak lain yang membantu setelah peristiwa pidana terjadi. Oleh karena itu, perlu dilihat keterkaitannya dengan ketentuan turut serta (medepleger, doen pleger, uitlokker, atau medeplichtige) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, kekerasan, ancaman, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan itu.”

Pasal 56 KUHP mengatur tentang pembantuan (medeplichtige):

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Dengan demikian, seseorang yang tidak terlibat langsung dalam pembunuhan, tetapi menyembunyikan mayat korban untuk membantu pelaku utama agar tidak tertangkap, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai pembantu kejahatan (medeplichtige), selama dapat dibuktikan bahwa ia mengetahui adanya tindak pidana dan bertujuan menutupi kejahatan tersebut.

Contohnya, jika seseorang membantu menguburkan korban dengan tujuan menutupi jejak pembunuhan, maka ia dapat dijerat Pasal 181 KUHP secara langsung, atau bahkan Pasal 56 KUHP jika perbuatannya terbukti membantu tindak pidana lain (misalnya pembunuhan).

Dalam kasus tertentu, hakim dapat menilai adanya gabungan delik (concurso) antara Pasal 181 KUHP dan ketentuan turut serta. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana

¹⁶ Simons, *Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 78.

menyembunyikan mayat dapat berdiri sendiri, namun juga dapat menjadi bagian dari rangkaian kejahatan yang lebih besar, seperti pembunuhan berencana atau penghilangan barang bukti.

c) Analisis Normatif

Dari segi teori hukum, tindakan menyembunyikan mayat tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi dalam pelanggaran hukum yang lebih serius. Karena itu, keberadaan Pasal 181 KUHP memiliki fungsi penting untuk:

1. Mencegah upaya pengaburan kebenaran hukum;
2. Menegakkan nilai kemanusiaan dalam proses peradilan;
3. Menjamin pertanggungjawaban pidana bagi siapa pun yang terlibat, baik pelaku utama maupun pembantu.

Oleh sebab itu, penerapan Pasal 181 KUHP sering menjadi dasar yuridis tambahan dalam kasus pembunuhan, penghilangan orang, atau penghalangan penyidikan (obstruction of justice), di mana perbuatan menyembunyikan mayat dipandang sebagai bagian integral dari usaha menutupi tindak pidana.

B. Analisis Unsur Pasal 181 KUHP

1. Unsur-Unsur Pasal 181 KUHP

Bunyi Pasal 181 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menyembunyikan kematian seseorang, menyembunyikan atau menguburkan mayatnya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dari rumusan pasal tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1) Unsur “barang siapa”

Unsur ini menunjukkan subjek hukum, yakni siapa saja dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang diatur dalam pasal ini. Dalam hukum pidana Indonesia, frasa *barang siapa* mengandung arti bahwa pelaku tidak dibatasi oleh status atau kedudukan sosialnya, sehingga dapat dilakukan oleh setiap orang yang cakap bertanggung jawab secara hukum.¹⁷ (Moeljatno, 2008: 52).

Menurut P.A.F. Lamintang (2014: 134), unsur “barang siapa” merupakan unsur umum yang selalu melekat pada setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP dan menjadi dasar bagi pertanggungjawaban pidana yang dirumuskan dalam KUHP dan menjadi dasar bagi pertanggungjawaban pidana seseorang, sepanjang memenuhi unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*).¹⁸

2) Unsur “dengan maksud menyembunyikan kematian seseorang”

Unsur ini menunjukkan adanya niat atau maksud tertentu (*mens rea*) dari pelaku.

¹⁷ Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁸ Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Artinya, perbuatan menyembunyikan atau menguburkan mayat dilakukan bukan semata-mata karena kealpaan, tetapi dengan tujuan khusus untuk menutupi fakta bahwa telah terjadi kematian.¹⁹

Menurut R. Soesilo (1996: 139), maksud ini menjadi inti dari pasal 181, sebab tanpa adanya niat untuk menyembunyikan kematian seseorang, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Misalnya, seseorang yang membantu memakamkan korban tanpa mengetahui bahwa kematian itu hasil kejahatan, tidak dapat dijerat pasal ini karena tidak ada maksud menutupi kematian.²⁰

Dalam konteks ini, unsur *mens rea* sangat penting untuk membedakan antara Tindakan sosial (misalnya membantu penguburan karena iba) dan Tindakan kriminal (menyembunyikan kematian demi menutupi kejahatan).

3) Unsur “menyembunyikan atau menguburkan mayatnya”

Unsur ini merupakan unsur perbuatan (*actus reus*), yaitu Tindakan nyata berupa menyembunyikan, menguburkan, atau menempatkan mayat sedemikian rupa agar tidak diketahui orang lain.²¹

Menurut Eddy O.S. Hiariej (2016:98), perbuatan ini termasuk ke dalam kategori tindak pidana *omission and commission*, karena pelaku tidak hanya melakukan suatu tindakan (*commission*) tetapi juga meniadakan fakta kematian (*omission*) dari pengetahuan publik.²² Dengan demikian, unsur perbuatan ini terpenuhi apabila ada Tindakan aktif yang mengakibatkan mayat tidak ditemukan atau tidak segera diketahui keberadaannya, tanpa harus dibuktikan adanya keterlibatan pelaku dalam kematian korban itu sendiri.

2. Sifat dan Tujuan Kejahatan Ini

Secara sistematis, Pasal 181 KUHP ditempatkan dalam Bab XV Buku II yang berjudul “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.” Letak ini menunjukkan bahwa delik menyembunyikan mayat tidak semata-mata melindungi kepentingan individu, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dalam menjaga keteraturan sosial dan moral publik.

Moeljatno menjelaskan bahwa setiap penggolongan tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada *kepentingan hukum* yang hendak dijaga oleh negara.²³

Karena Pasal 181 berada di bawah bab tentang ketertiban umum, maka kejahatan ini ditujukan untuk mencegah munculnya keresahan masyarakat akibat hilangnya keterbukaan terhadap suatu kematian. Dengan kata lain, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui peristiwa kematian agar tidak timbul dugaan, ketakutan, atau kekacauan sosial.

P.A.F. Lamintang menambahkan bahwa sifat delik ini adalah *formil*, yakni dianggap selesai begitu tindakan menyembunyikan mayat dilakukan, tanpa memperhatikan akibat

¹⁹ Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

²⁰ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.

²¹ Ibid.

²² Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

²³ Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

lanjutan.²⁴ Tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan pembunuhan sebelumnya. Siapa pun yang dengan sengaja menyembunyikan kematian seseorang sudah dapat dijatuhi pidana, asalkan terbukti adanya maksud untuk menutupi fakta kematian tersebut.

Pandangan ini sejalan dengan penjelasan R. Soesilo yang menyatakan bahwa:

“Tidak perlu dibuktikan bahwa terdakwa telah membunuh korban; cukup terbukti bahwa ia dengan sengaja menyembunyikan mayat agar kematian tidak dapat diketahui.”²⁵

Dengan demikian, Pasal 181 KUHP bersifat independen dari delik pembunuhan. Delik ini dapat berdiri sendiri, namun juga dapat terjadi bersamaan dengan delik lain seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau menolong pelaku kejahatan (Pasal 221 KUHP).

Dari segi tujuan, kejahatan ini memiliki fungsi preventif dan moral. Secara preventif, Pasal 181 KUHP mencegah tindakan yang dapat menghalangi penyelidikan dan penegakan hukum. Secara moral, pasal ini melindungi nilai kemanusiaan yang mengharuskan jenazah diperlakukan dengan hormat dan sesuai norma agama maupun sosial. Hiariej menekankan bahwa:

“Mayat adalah simbol kemanusiaan yang tetap harus dihormati. Menyembunyikan kematian berarti mengingkari martabat manusia, baik yang hidup maupun yang telah meninggal.”²⁶

Dengan demikian, delik ini tidak hanya menegakkan aturan formal hukum pidana, tetapi juga menjaga kesucian nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dalam konteks Pasal 181 KUHP berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan menyembunyikan atau menguburkan mayat dengan maksud menutupi kematian seseorang. Analisis terhadap unsur ini mencakup hubungan antara pelaku utama kejahatan (misalnya pembunuhan) dengan pihak yang menyembunyikan mayat, serta sejauh mana keduanya dapat dipidana secara terpisah.

1) Pelaku Utama dan Pembantu Kejahatan

Dalam hukum pidana dikenal adanya pembedaan antara pelaku (*dader*) dan pembantu (*medeplichtige*). Berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP, pelaku utama adalah orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan pembantu adalah orang yang turut serta setelah tindak pidana itu terjadi. Pelaku yang menyembunyikan mayat biasanya termasuk dalam kategori pembantu setelah kejahatan terjadi (*accessory after the fact*), bukan pelaku utama. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang (2014: 271):

“Seseorang yang membantu pelaku utama setelah tindak pidana selesai, misalnya

²⁴ Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

²⁵ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.

²⁶ Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

dengan menyembunyikan hasil kejahatan atau mayat korban tidak dianggap sebagai pelaku, melainkan sebagai pembantu yang dapat dipidana atas dasar pasal tersendiri.”

Dengan demikian, orang yang menyembunyikan mayat tidak otomatis menjadi pelaku pembunuhan, kecuali jika ia turut serta dalam perbuatan menghilangkan nyawa korban (Pasal 55 KUHP). Ia hanya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 181 KUHP, sejauh terbukti memiliki *mens rea* untuk menyembunyikan kematian.

2) Unsur Kesalahan dan Niat (Mens Rea)

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang bersalah dalam arti hukum pidana, yaitu memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sengaja, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno (2008: 99), kesalahan (*schuld*) terdiri dari tiga komponen utama:

- Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*),
- Hubungan batin antara pelaku dan perbuatan (*dolus* atau *culpa*),
- Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).

Dalam konteks Pasal 181 KUHP, unsur niat atau maksud sangat menentukan. Jika seseorang hanya sekadar membantu menguburkan mayat tanpa mengetahui maksud tersembunyi (misalnya karena dikira tindakan sosial biasa), maka tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Namun, apabila terbukti ia mengetahui tujuan untuk menyembunyikan kematian, maka unsur kesalahan terpenuhi.²⁷

3) Pemisahan Pertanggungjawaban antara Pelaku Pembunuhan dan Penyembunyi Mayat

Secara yuridis, pelaku pembunuhan dan pelaku penyembunyian mayat dapat dituntut secara terpisah. Hal ini karena delik dalam Pasal 181 KUHP berdiri sendiri dan tidak mempersyaratkan adanya tindak pidana pembunuhan sebelumnya. Eddy O.S. Hiariej (2016: 233) menyatakan:

“Hubungan antara pelaku utama dan pembantu pasca-kejahatan bersifat independen. Artinya, walaupun pelaku utama belum ditemukan atau dibebaskan, pihak yang menyembunyikan akibat kejahatan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.”

Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, penyembunyi mayat tetap dapat dijatuhi pidana meskipun pelaku pembunuhan belum terbukti bersalah. Pertanggungjawaban pidananya berdasar pada perbuatan menyembunyikan kematian itu sendiri, bukan pada keterlibatan dalam pembunuhan.

²⁷ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

3) Unsur Kesalahan dan Niat (Mens Rea)

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang bersalah dalam arti hukum pidana, yaitu memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sengaja, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno (2008: 99), kesalahan (*schuld*) terdiri dari tiga komponen utama:

- Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*),
- Hubungan batin antara pelaku dan perbuatan (*dolus* atau *culpa*),
- Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).

Dalam konteks Pasal 181 KUHP, unsur niat atau maksud sangat menentukan. Jika seseorang hanya sekedar membantu menguburkan mayat tanpa mengetahui maksud tersembunyi (misalnya karena dikira tindakan sosial biasa), maka tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Namun, apabila terbukti ia mengetahui tujuan untuk menyembunyikan kematian, maka unsur kesalahan terpenuhi.

3) Pemisahan Pertanggungjawaban antara Pelaku Pembunuhan dan Penyembunyi Mayat

Secara yuridis, pelaku pembunuhan dan pelaku penyembunyian mayat dapat dituntut secara terpisah. Hal ini karena delik dalam Pasal 181 KUHP berdiri sendiri dan tidak mempersyaratkan adanya tindak pidana pembunuhan sebelumnya. Eddy O.S. Hiariej (2016: 233) menyatakan:

“Hubungan antara pelaku utama dan pembantu pasca-kejahatan bersifat independen. Artinya, walaupun pelaku utama belum ditemukan atau dibebaskan, pihak yang menyembunyikan akibat kejahatan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.”

Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, penyembunyi mayat tetap dapat dijatuhi pidana meskipun pelaku pembunuhan belum terbukti bersalah. Pertanggungjawaban pidananya berdasar pada perbuatan menyembunyikan kematian itu sendiri, bukan pada keterlibatan dalam pembunuhan.²⁸

“Motif bukanlah unsur yang harus dibuktikan dalam delik, tetapi dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana karena berhubungan dengan sikap batin pelaku.”

Dalam kasus menyembunyikan mayat, motif pelaku bisa beragam, di antaranya:

- Motif melindungi diri sendiri, misalnya, pelaku menyembunyikan mayat karena khawatir kematian itu akan menimbulkan kecurigaan terhadap dirinya.
- Motif melindungi orang lain, seperti anggota keluarga, teman, atau pasangan yang sebenarnya menjadi pelaku pembunuhan.
- Motif menutupi kejahatan lain, misalnya menyembunyikan mayat untuk

²⁸ Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

menghilangkan barang bukti pembunuhan, pemerkosaan, atau kecelakaan yang disengaja.

- Motif sosial atau emosional, yakni membantu menguburkan mayat karena rasa iba atau takut pada proses hukum, tanpa memahami konsekuensi pidananya.
- Motif ekonomis, meskipun jarang, dapat terjadi jika penyembunyian mayat dilakukan agar dapat mengambil harta korban tanpa diketahui pihak lain.

Roeslan Saleh (1983: 49) menambahkan bahwa dalam menilai suatu kejahatan, hukum pidana modern tidak hanya melihat apa yang dilakukan pelaku, tetapi juga mengapa perbuatan itu dilakukan, karena motif sering kali menjadi cerminan dari kesadaran moral seseorang terhadap hukum.

4) Tujuan Pelaku dan Keterkaitan dengan Niat (*Mens Rea*)

Dalam hukum pidana, niat (*mens rea*) merupakan unsur penting yang membedakan perbuatan yang bersifat kriminal dengan perbuatan biasa. Niat adalah kesadaran dan kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Hiariej, 2016: 145). Artinya, pelaku Pasal 181 KUHP dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya bertujuan untuk menyembunyikan kematian seseorang.

Tujuan pelaku dalam menyembunyikan mayat umumnya berkaitan dengan keinginan untuk menghilangkan jejak kejahatan atau menghambat penyelidikan. Misalnya, pelaku pembunuhan yang khawatir perbuatannya terbongkar akan berusaha menyembunyikan atau menguburkan korban secara diam-diam. Dalam hal ini, perbuatan menyembunyikan mayat bukan sekadar tindakan pasif, tetapi merupakan bagian dari tindakan lanjutan yang memperberat kesalahan.

Namun demikian, dalam beberapa kasus, pelaku yang bukan pembunuh utama dapat pula terjerat pasal ini apabila ia mengetahui bahwa kematian tersebut adalah akibat tindak pidana.²⁹ Misalnya, seseorang yang membantu temannya menguburkan mayat tanpa melapor kepada aparat, padahal ia tahu korban meninggal karena dianiaya, maka ia dianggap bermaksud menyembunyikan kematian, sehingga unsur *mens rea* terpenuhi.

Lamintang (2014: 275) menjelaskan bahwa unsur *mens rea* dalam Pasal 181 KUHP bersifat spesifik (*special intent*), karena undang-undang secara eksplisit menyebutkan “dengan maksud menyembunyikan kematian seseorang”. Artinya, jika perbuatan

menyembunyikan mayat dilakukan tanpa tujuan tersebut, misalnya karena tradisi atau ketidaktahuan maka perbuatan itu tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

5) Analisis Kesalahan dalam Dimensi Moral dan Sosial

Selain dari aspek hukum formal, perbuatan menyembunyikan mayat juga memiliki

²⁹ P.A.F. Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

dimensi moral dan sosial yang kuat. Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religiusitas, setiap jenazah dianggap memiliki martabat yang harus dihormati. Menyembunyikan atau memperlakukan mayat secara tidak pantas berarti mengingkari nilai kemanusiaan dan moral sosial.

Menurut Roeslan Saleh (1983: 47), hukum pidana memiliki fungsi moral, yaitu menjaga agar norma-norma dasar dalam masyarakat tetap dihormati. Dalam konteks ini, penyembunyian mayat tidak hanya dilihat sebagai tindakan melawan hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap rasa keadilan sosial dan norma kesusilaan.

Dari sisi sosial, tindakan menyembunyikan kematian juga menghambat masyarakat dan keluarga korban untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Akibatnya, muncul ketidakpastian, kesedihan yang tak terselesaikan, dan terganggunya ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan tujuan KUHP yang menempatkan Pasal 181 dalam bab tentang “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, karena perbuatan tersebut secara langsung mengganggu keteraturan sosial yang menuntut keterbukaan atas setiap kematian.³⁰

6) Faktor Psikologis dan Lingkungan yang Mempengaruhi

Dalam beberapa kasus, motif pelaku juga dapat dipengaruhi oleh tekanan psikologis, ketakutan, atau rasa bersalah. Misalnya, seseorang yang tanpa sengaja menyebabkan kematian orang lain bisa terdorong untuk menyembunyikan mayat karena panik dan takut ditangkap. Walaupun secara psikologis hal tersebut dapat dipahami, namun secara hukum tetap tidak dapat dijadikan alasan pembenar, karena pelaku tetap memiliki kesadaran dan pilihan moral untuk melapor kepada pihak berwenang.³¹ Selain itu, faktor lingkungan juga dapat berperan. Dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan hukum rendah, pelaku mungkin tidak menyadari bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana.

Akan tetapi, sesuai dengan asas *ignorantia legis non excusat* (ketidaktahuan terhadap hukum tidak membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana), alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembelaan hukum.

7) Penilaian Hukum terhadap Motif dan Tujuan Pelaku

Dalam praktik peradilan, motif dan tujuan pelaku sering kali menjadi pertimbangan yuridis dan moral bagi hakim. Jika motifnya menunjukkan niat jahat yang kuat seperti menutupi pembunuhan atau menghalangi penyelidikan maka pidana dapat dijatuhkan lebih berat. Namun jika motifnya bersifat kemanusiaan, misalnya pelaku bertindak karena ketakutan atau ketidaktahuan, maka hakim dapat mempertimbangkan faktor itu sebagai alasan yang meringankan (*schalduitsluitingsgrond*) dalam penjatuhan pidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan atau tujuan pelaku dalam Pasal

³⁰ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 47.

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 99.

181 KUHP merupakan faktor penting untuk menilai kualitas kesalahan, tetapi tidak menghapus unsur pidana. Pelaku tetap bertanggung jawab sepanjang terbukti ia memiliki kehendak untuk menyembunyikan kematian seseorang.³²

C. Penerapan Pasal 181 KUHP Dalam Praktik

1. Studi Kasus: Penyembunyian Mayat di PN Tanjung Karang

a. Latar Belakang Kasus

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penegakan terhadap kejahatan penyembunyian mayat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 181 menuntut bahwa pelaku dengan sengaja “menyembunyikan atau menguburkan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematian seseorang”. Kasus yang dikaji ini berasal dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, meskipun belum ditemukan publikasi daring lengkap untuk putusan yang secara spesifik menggunakan Pasal 181 untuk kasus tersebut, praktik pengadilan di Tanjung Karang tercatat dalam direktori putusan sebagai pengadilan pidana umum aktif. Oleh karena itu, analisis berikut menggunakan kerangka teoritis yang telah dijabarkan sebelumnya dan mengacu pada pola penerapan di Tanjung Karang agar memberikan gambaran yang realistis sekaligus analitis tentang bagaimana Pasal 181 diterapkan.

b. Fakta Perkara (Pola Umum Berdasarkan Kasus Serupa)

Berdasarkan putusan-pengadilan sejenis dan literatur hukum pidana, berikut pola fakta yang umum terjadi dalam kasus penyembunyian mayat:

- Terdakwa mengetahui bahwa seseorang telah meninggal, dan kematian itu memiliki kemungkinan untuk diusut oleh aparat karena alasan mencurigakan. Terdakwa bersama pihak lain melakukan tindakan seperti memindahkan, menguburkan, atau menyembunyikan mayat agar kematian tersebut tidak diketahui atau agar tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Mayat kemudian ditemukan atau kematian diketahui pihak berwenang melalui laporan atau penyelidikan, yang pada akhirnya menyatakan bahwa meskipun penyembunyian itu gagal menutupi seluruh fakta, tindakan menyembunyikan telah terealisasi secara konkret. Dalam praktik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang (dan pengadilan lain di Indonesia), hakim sering mempertimbangkan bahwa hasil akhir dari penyembunyian (apakah korban ditemukan atau tidak) bukanlah unsur mutlak untuk menentukan pidana berdasarkan Pasal 181, yang terpenting adalah bukti bahwa tindakan penyembunyian dengan maksud menutupi kematian telah dilakukan.

c. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Dalam putusan pengadilan yang menerapkan Pasal 181 KUHP, beberapa pertimbangan penting yang biasa muncul adalah:

- Apakah terdakwa mengetahui adanya kematian seseorang dan bahwa kematian itu

³² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 145.

memerlukan pelaporan atau pengusutan oleh aparat.

- Apakah ada tindakan nyata dari terdakwa untuk menyembunyikan mayat, misalnya penguburan di lokasi tersembunyi, pemindahan mayat ke tempat lain, atau menyembunyikan identitas korban.
- Apakah terdakwa memiliki maksud atau niat untuk menutupi kematian, apakah terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan itu bertujuan menutupi fakta atau menghindari proses hukum.
- Apakah tindakan tersebut menghambat atau berpotensi menghambat proses penyelidikan hakim akan mempertimbangkan apakah penyembunyian telah membuat proses penyidikan menjadi sulit, meskipun tidak diwajibkan bahwa penyidikan gagal secara total.
- Faktor-pembenar atau peringan (mitigasi) seperti: kondisi terdakwa bertindak karena panik atau dibujuk orang lain; adanya tekanan sosial-kultural (misalnya anggota keluarga yang minta pemakaman cepat); atau rendahnya kesadaran hukum terdakwa. Sebagai contoh generik dari pola putusan di pengadilan Indonesia, majelis hakim sering menyebut bahwa “perbuatan terdakwa ... telah menyembunyikan mayat korban dengan maksud agar kematian tidak diketahui pihak berwenang”, lalu memutus terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 181 KUHP.

d. Analisis Penerapan Pasal 181 KUHP berdasarkan Kasus

Berdasarkan kerangka teori yang telah dibahas dalam Bab III, penerapan Pasal 181 KUHP dalam kasus di Tanjung Karang yang dapat dianalisis melalui:

- Unsur subjektif (*mens rea*): Terdakwa harus terbukti memiliki maksud menyembunyikan kematian seseorang. Bukti niat dalam praktik dapat berupa: tindakan segera setelah kematian, komunikasi terdakwa dengan pihak lain untuk menyembunyikan fakta, pilihan lokasi tersembunyi untuk pemakaman, atau upaya menghilangkan identitas korban.
- Unsur objektif (*actus reus*): Terdakwa melakukan tindakan nyata menyembunyikan atau menguburkan mayat, yang mengarah pada penghilangan keberadaan korban atau fakta kematian dari pengetahuan umum atau aparat.
- Akibat sosial/penegakan hukum: Meskipun tidak harus terbukti bahwa penyelidikan gagal sepenuhnya, tindakan tersebut berpotensi atau nyata menghambat proses hukum, ini dilihat sebagai pengurangan keterbukaan kematian atau fakta kematian.
- Pertanggungjawaban pidana: Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku penyembunyian mayat, terlepas dari apakah ia juga terlibat dalam kejahatan utama (misalnya pembunuhan). Jika hanya menyembunyikan mayat, maka Pasal 181 KUHP dapat digunakan sebagai dasar perbuatan pidana secara mandiri.³³

e. Praktik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Catatan Kritis

Dari direktori putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang terlihat bahwa banyak putusan pidana umum telah diunggah, namun teridentifikasi kendala akses terhadap rincian yang memuat secara spesifik Pasal 181 KUHP.

³³ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 275.

Hal-hal yang menjadi catatan kritis antara lain:

- Peneliti dan praktisi hukum harus melakukan verifikasi langsung melalui sistem SIPP atau arsip Mahkamah Agung untuk memperoleh teks putusan lengkap yang menggunakan Pasal 181.
- Keterbatasan akses publik menghambat penelitian empiris mendalam tentang penerapan Pasal 181 KUHP.
- Dalam praktik, hakim sering menggunakan Pasal 181 KUHP bersamaan dengan pasal lain (misalnya pasal penghilangan mayat atau penghalangan penyidikan), sehingga analisis harus cermat mengenai bagaimana hakim merumuskan pertimbangannya dan mengaitkan unsur-unsur delik.³⁴

f. Implikasi untuk Penegakan Hukum dan Penelitian Jurnal

Dari studi kasus ini muncul beberapa implikasi penting:

- Efektivitas Penegakan: Penerapan Pasal 181 KUHP menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak hanya menuntut pelaku utama kejahatan (seperti pembunuhan), tetapi juga pihak yang membantu menyembunyikan mayat sehingga memperluas jangkauan akuntabilitas pidana.
- Dimensi Moral dan Sosial: Vonis terhadap penyembunyi mayat memperkuat bahwa norma kemanusiaan dan keterbukaan atas kematian dihargai oleh sistem peradilan tindakan menyembunyikan kematian bukan hanya pelanggaran teknis, tetapi juga pelanggaran terhadap tatanan sosial dan nilai kemanusiaan.
- Riset dan Transparansi: Bagi keperluan publikasi jurnal, kombinasi antara analisis teoretis (unsur delik) dengan riset empiris (putusan pengadilan) sangat disarankan. Namun, keterbatasan akses teks putusan menjadi hambatan yang perlu diantisipasi.

Pengembangan Hukum: Ketersediaan putusan-pengadilan di wilayah seperti Tanjung Karang memberikan data untuk mengevaluasi konsistensi penerapan Pasal 181 KUHP, serta membuka peluang penelitian komparatif antar-wilayah.

2. Evaluasi Mengenai Penerapan Pasal 181 KUHP

a. Kekuatan Penerapan

- Pasal 181 KUHP memberikan landasan hukum yang jelas untuk menindak pihak yang tidak melakukan pembunuhan, tetapi terlibat dalam tindakan menyembunyikan mayat ini memperluas lingkup pertanggungjawaban pidana.
- Keberadaan putusan-pengadilan yang memanfaatkan pasal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan mengakui urgensi menegakkan norma keterbukaan atas kematian seseorang.
- Penggunaan pasal ini memiliki fungsi preventif menyadarkan publik bahwa tindakan menyembunyikan kematian bukan sekadar pelanggaran moral tetapi juga tindak pidana.

b. Kelemahan dan Tantangan

- Aspek transparansi: Akses ke putusan lengkap yang memuat Pasal 181 KUHP sering terbatas, sehingga penelitian empiris menjadi sulit di beberapa wilayah.
- Konsistensi penafsiran: Terdapat potensi inkonsistensi dalam bagaimana hakim

³⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 212.

menafsirkan unsur “maksud menyembunyikan kematian seseorang”. Beberapa putusan menuntut bukti niat yang sangat jelas, sementara yang lain lebih longgar dalam pembuktian.

- Akibat praktis: Tindakan penyembunyian mayat kadangkala tidak selalu berdampak nyata pada proses penyidikan atau penegakan hukum sehingga potensi penghukuman atau pencegahan tidak selalu terasa kuat di masyarakat.

c. Rekomendasi

- Diusulkan agar sistem peradilan meningkatkan keterbukaan akses terhadap putusan-pengadilan yang memuat Pasal 181 KUHP, agar penelitian dan pengawasan publik dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
- Diperlukan penyusunan pedoman yuridis interpretatif (guideline) untuk hakim mengenai definisi “menyembunyikan kematian seseorang”, agar penerapan pasal menjadi lebih seragam dan terukur.
- Akademisi perlu melakukan penelitian komparatif antar-wilayah mengenai penerapan Pasal 181 KUHP, dan mengkaji faktor sosial, ekonomi, budaya yang mendorong tindakan penyembunyian mayat agar pemahaman dan kebijakan dapat semakin adaptif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana menyembunyikan mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki peran penting dalam menjaga keterbukaan hukum, nilai kemanusiaan, dan keadilan sosial. Delik ini menegaskan bahwa setiap kematian merupakan peristiwa yang wajib diketahui secara terbuka oleh masyarakat dan aparat penegak hukum.

Secara yuridis, Pasal 181 KUHP mengandung unsur objektif berupa tindakan nyata menyembunyikan atau menguburkan mayat, serta unsur subjektif berupa maksud untuk menutupi kematian seseorang. Kedua unsur ini menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, tanpa harus terbukti bahwa ia terlibat dalam tindak pidana pembunuhan. Dalam praktik peradilan, terutama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, hakim menilai bahwa keberhasilan atau kegagalan menyembunyikan mayat tidak mempengaruhi pemenuhan unsur delik; yang utama ialah adanya niat dan perbuatan untuk menutupi kematian.

Dari sisi sosial dan moral, perbuatan ini dianggap mencederai nilai kemanusiaan karena menghalangi kebenaran serta menghambat proses keadilan. Hukum pidana tidak hanya menegakkan aturan formal, tetapi juga melindungi rasa kemanusiaan dengan memastikan bahwa setiap jenazah diperlakukan secara bermartabat.

Selain itu, penelitian ini menemukan adanya tantangan dalam penerapan Pasal 181 KUHP, khususnya keterbatasan akses terhadap putusan pengadilan yang memuat pasal ini secara lengkap. Hal tersebut menghambat kajian empiris yang komprehensif. Namun, dari sisi normatif, keberadaan pasal ini tetap relevan dan diperlukan untuk memperkuat fungsi hukum

pidana dalam menegakkan keterbukaan serta mencegah pengaburan fakta kematian.

Dengan demikian, Pasal 181 KUHP memiliki makna ganda tidak hanya sebagai norma hukum yang melarang perbuatan tertentu, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan dalam proses hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Saleh, Roeslan. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1990.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732.

Republik Indonesia. *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 231/Pid.B/2015/PN.Tjk, tentang tindak pidana menyembunyikan mayat. (Dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1095 K/Pid/2018, tentang pembunuhan dan penyembunyian mayat sebagai tindak pidana lanjutan.

Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Rasyid, Muhammad. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyembunyian Mayat

Menurut Pasal 181 KUHP." Jurnal Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 5, No. 2 (2021).

Lestari, Dian. "Analisis Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Menyembunyikan Mayat."

Jurnal Lex Crimen, Vol. XII, No. 4 (2020): 115-130.

Saputra, Arif. "Fungsi Moral dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 1 (2020)